



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 44-K/PM I-06/AD/XI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Munir
Pangkat / NRP : Pratu/31090508840189
Jabatan : Taban 4 Regu 3 Ton SMB Kima
Kesatuan : Korem 101/Ant
Tempat, tanggal lahir : Bima, 11 Januari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km. 5,5 Komp. R Soeprpto, Kota Banjarmasin,
Prov. Kalimantan Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas.

Membaca : 1. Berkas perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor BP-19/A-16/Denpom VI/2/VII/2015 bulan Juli 2015 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor B/50/XI/2015 tanggal 9 November 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Paptera Nomor Kep/09/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/AD/I-06/XI/2015 tanggal 9 November 2015.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang penunjukkan Hakim Nomor TAPKIM/60/PM. I-06/AD/XI/2015 tanggal 13 November 2015.

4. Penetapan Hakim Katua tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/58/PM.I-06/AD/XI/2015 tanggal 13 November 2015.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal I dari 23 hal Putusan No. 44-K/PM I-06/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/AD/I-06/XI/2015 tanggal 9 November 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja melakukan Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan tentang barang bukti berupa Surat-surat :

- Satu lembar Visum Et Revertum (VER) dari RS TK III dr. R. Soeharsono Nomor Vet R/04/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015 a.n. Samlah H. Hamsah yang ditan datangani oleh dr. Novindiah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Empat bulan Juli tahun Dua ribu lima belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Dermaga Pelabuhan Basirih Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Pratu Abdul Munir NRP 31090508840189 masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secata PK di Secata Gunung Kupang Rindam VI/Tpr tahun 2007 dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Rindam VI/MIW selanjutnya dilantik dan bertugas di Yonif 600/R di Balikpapan selama 3 tahun

Hal 2 dari 23 hal Putusan No. 44-K/PM I-06/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian diunduh tugasannya di Makorem 101/Ant sampai dengan sekarang.

- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menitipkan sepeda motor Merk Suzuki Spin warna Biru Nopol DA 6851 CO kepada Saksi-1 (Samlah bin H. Hamsah) beserta biaya ongkos kirim tujuan ke Bima sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian motor tersebut dibawa oleh Saksi-1 dan dititipkan untuk dikarantina yang selanjutnya akan diproses dan dikirim ke alamat tujuan.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-1 via Telepon dan menanyakan tentang sepeda motor Merk Suzuki Spin warna Biru Nopol DA 6851 CO “Bang, motor saya sudah dikirim apa belum?” dan dijawab oleh Saksi-1 “Motor belum dikirim, kapalnya gak jadi ke Bima tapi ke Surabaya dan balik lagi ke Banjar” kemudian Saksi-1 menawarkan pengiriman motor via kapal pengangkut batu bara, akan tetapi ditolak Terdakwa karena sepegetahuannya tidak ada kapal batu bara yang sampai ke Bima, lalu Terdakwa mambatalkan pengiriman sepeda motornya dan meminta sepeda motor beserta uang sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan.
- d. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 Terdakwa dan Saksi-1 berjanji untuk bertemu di Pelabuhan Basirih kemudian sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa datang ke Pelabuhan Basirih untuk bertemu dengan Saksi-1 namun pada saat Terdakwa tiba di Pelabuhan Basirih Saksi-1 tidak berada di tempat.
- e. Bahwa pada esok harinya tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa kembali mendatangi Saksi-1 di Pelabuhan Basirih namun setibanya di sana Saksi-1 tidak berada di tempat kemudian Terdakwa pulang dan setibanya di rumah Terdakwa menelepon Saksi-1 “Dimana Pak” dijawab Saksi-1 “Saya lagi di jalan” kemudian Terdakwa bertanya “Kapan motor beserta uang dikembalikan” dan dijawab Saksi-1 “Besok siang akan saya kembalikan bertempat di Pelabuhan Basirih” dan kemudian Terdakwa mengatakan “Motor dan uang langsung kasihkan ke Sdr. Sahlan” dan Saksi-1 menjawab “Iya” kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Sahlan via telepon “Tolong ambilkan motor di Samlah besok” dijawab oleh Sdr. Sahlan “Iya, besok saya ke pelabuhan”.
- f. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Sahlan via telepon “Motor sama duit sudah dapat belum” dan dijawab oleh Sdr. Sahlan “Belum orangnya masih di luar kota” kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 akan tetapi handphone Saksi-1 tidak aktif, kemudian pada tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa mencoba kembali menghubungi Saksi-1 pada saat itu handphone Saksi-1 aktif akan tetapi tidak diangkat dan hal tersebut berlangsung 2 kali panggilan setelah selama ± 1 minggu Saksi-1 hilang kontak namun setiap hari Terdakwa melakukan pengecekan ke Pelabuhan Basirih akan tetapi tidak juga bertemu dengan Saksi-1.

Hal 3 dari 23 hal Putusan No. 44-K/PM I-06/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mendapatkan informasi dari buruh angkut Pelabuhan bahwa akan ada Kapal yang akan melaksanakan bongkar muat di Pelabuhan Basirih, pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa yang sedang berada di kediaman Danrem 101/Ant berkata kepada Saksi-4 (Kopda Indra Jaya Putra) "Bang tolong temani saya ngambil sepeda motor di Pelabuhan Basirih nanti sepeda motor yang kita ambil abang yang bawa pulang" dan setelah mendengar permintaan tersebut Saksi-4 bersedia dan kemudian sekira pukul 16.00 Wita mereka berdua berangkat ke Pelabuhan Basirih dengan berpakaian dinas loreng lengkap dan mengenakan jaket berwarna biru mengendarai sepeda motor Merk Suzuki Thunder 125 Warna hitam.

h. Bahwa setibanya di Pelabuhan Basirih Terdakwa memarkir sepeda motor tepat dibelakang mobil pick-up yang sedang parkir, kemudian Saksi-4 melihat Terdakwa berjalan beberapa langkah dan memanggil Saksi-1 yang sedang berdiri di atas kapal yang pada saat itu sedang bongkar muat barang "Uuuy... sini dulu" dan Saksi-1 turun mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Darimana saja selama ini" dijawab Saksi-1 "Aku diluar kota sibuk terus dan HP gak ada signalnya" kemudian Terdakwa berkata "Kenapa janji 1 minggu pertama gak ada ditempat yang kamu janjikan" dan Saksi-1 hanya diam.

i. Bahwa kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian pipi sebelah kanan 1 kali dengan menggunakan telapak tangan kiri terbuka dan seketika itu dilerai namun Terdakwa masih sempat memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal tepat di tengkuk atau kepala bagian belakang Saksi-1 dan setelah itu dilerai oleh beberapa orang buruh angkut Pelabuhan dan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membicarakan permasalahannya ke tempat orang bongkar muat barang dan di tempat tersebut Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi-1 "Ngomong jujur saja selama ini kemana, kenapa janji tidak pernah tepat" Saksi-1 menjawab "Aku lagi diluar kota sibuk" kemudian Terdakwa memukul bagian mulut Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali dan rahang kanan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 kali.

j. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya "Duit saa motor mana" dan dijawab oleh Saksi-1 "Sudah tak kasih ke temanmu (Sdr. Sahlan)" lalu Terdakwa mengambil motor dengan rencana hendak pulang, pada saat Terdakwa diatas motor datang Sdr. Sahlan dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Sahlan berkata "Duit baru dikasihkan oleh Sdr. Samlah sesaat setelah dia dipukuli" lalu Terdakwa ambil uang dari Sdr. Sahlan dan Terdakwa bersama dengan Saksi-4 pulang.

k. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami sakit pada bagian mata sebelah kiri dan penglihatan kabur, kepala bagian belakang sebelah kiri, pipi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan rahang terasa sakit, serta bahu bagian kiri mengalami lecet dan luka lebam pada daerah pinggul sebelah kiri sesuai dengan hasil Visum Et Revertum (VER) dari RS TK. III dr. R. Soeharsono Nomor Vet R/04/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 a.n. Samlah H. Hamsah, yang ditandatangani oleh dr. Novindiah, sehingga Saksi-1 tidak dapat melakukan pekerjaannya selama beberapa hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Samlah Bin H. Hamsah
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bima, 12 Desember 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp. Mandiri Lestari No. 23 RT. 23 RW. 01
Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara,
Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa di Pelabuhan Basirih namun Saksi lupa bulan dan tahunnya, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya berteman biasa saja.
2. Bahwa Saksi sudah lama bekerja di Kantor Ekspedisi Teluk Bima menjabat sebagai Kepala Cabang Ekspedisi di bagian Pelra (Pelayanan Rakyat).
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa bermaksud mengirimkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna biru melalui Perusahaan yang dikelola oleh Saksi dengan tujuan kota Bima Prov. Nusa Tenggara Barat.
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sepeda motor tersebut terdapat BPKB namun STNK hilang sebagaimana tercantum di dalam Surat kehilangan dari Kepolisian, selanjutnya Saksi menyampaikan

Hal 5 dari 23 hal Putusan No. 44-K/PM I-06/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pemilik sepeda motor bahwa untuk pengiriman sepeda motor antar pulau harus dilengkapi dengan surat pengiriman yang dikeluarkan oleh Polda Kalsel.

5. Bahwa selanjutnya pemilik Sepeda motor pulang ke Bima dengan menumpang Kapal Barang KLM Duta Muliya, sedangkan sepeda motor yang bersangkutan ditiptkan kepada Saksi, setelah itu Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengurus Surat Jalan dan Administrasi lainnya namun bukan ongkos kirim.

6. Bahwa karena dalam beberapa hari belum ada jadwal kapal barang yang berangkat dengan tujuan Bima, maka Saksi belum mengurus Surat pengiriman atas sepeda motor tersebut, sehingga pada tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita Saksi menerima telepon dari pemilik sepeda motor yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut batal dikirim dan akan diambil oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut namun sepeda motor tidak dapat diambil karena Saksi masih berada di Binuang Kab. Tapin dari tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015 guna mengurus Kapal barang KLM Pacer Mas yang sedang memuat batu bara dan kunci sepeda motor titipan Terdakwa dibawa oleh Saksi.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wita setelah Saksi kembali ke Pelabuhan Basirih, sepeda motor merk Suzuki Spin dan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Sdr. Sahlan, kemudian sekira pukul 15.00 Wita ketika Saksi berada di Pelabuhan Basirih-3 tepatnya di atas Kapal barang KLM Alam Makmur Saksi dipanggil oleh Terdakwa dengan nada keras dan kasar "Kamu kesini".

9. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan setelah mendekat dengan jarak kurang dari 1 meter tanpa kata-kata dan sebab yang jelas Terdakwa langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanan bagian luar mengenai muka Saksi sebelah kanan, kemudian Terdakwa memukul lagi menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala Saksi bagian belakang dan selanjutnya dilerai banyak orang.

10. Bahwa kemudian dengan keadaan kalap Terdakwa menendang Saksi mengenai pinggang sebelah kanan dan kaki sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa menendang Saksi mengenai punggung bagian sebelah kanan dan memukuli Saksi mengenai mata sebelah kiri da muka bertubi-tubi kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kali.

11. Bahwa saat memukuli Saksi tersebut Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong sendirian dan tidak ada orang lain yang membantunya.

12. Bahwa saat dipukuli oleh Terdakwa tersebut Saksi tidak melakukan perlawanan dan akibat pemukulan tersebut Saksi merasakan sakit pada bagian mata sebelah kiri dan penglihatan kabur,

Hal 6 dari 23 hal Putusan No. 44-K/PM I-06/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi pada kepala bagian belakang sebelah kiri serta pinggang sebelah kiri dan Saksi sempat tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa dalam beberapa hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Terdakwa tidak pernah menendang tetapi hanya memukul saja pakai tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan saja karena saat dipukul Saksi berusaha menghindari dan dileraai banyak orang sehingga Saksi tidak sempat merasakan berapa kali kena pukulan serta kurang bisa membedakan antara tendangan dan pukulan.

Saksi- 2:

Nama lengkap : Dody Muhdar
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bima, 28 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tembus Mantuil RT. 01 RW. 01, Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena saat masih sekolah di SMU 1 Kec. Muha Bima Terdakwa adalah adik kelas Saksi, setelah Terdakwa menjadi anggota TNI Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Pelabuhan Basirih Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan namun bulan serta tahunnya lupa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekira pukul 15.30 Wita di Dermaga Pelabuhan Basirih Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Samlah (Saksi-1).
3. Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut Saksi sedang duduk di samping kiri mobil Truk yang sedang parkir di Dermaga Pelabuhan Basirih, kemudian Saksi melihat Terdakwa datang bersama dengan 1 (satu) orang temannya dengan mengendarai Sepeda Motor Vixion warna hitam, kemudian Saksi menyapa dengan perkataan "Hoy" sambil mengangkat tangan dan dibalas oleh Terdakwa dengan mengangkat kepala.
4. Bahwa setelah itu Terdakwa parkir di sebelah kanan Truk yang sedang parkir, kemudian Saksi melihat Saksi-1 yang memakai helm warna hitam turun dari Kapal Kayu ke Dermaga dan menghampiri Terdakwa selanjutnya Saksi tidak memperhatikan lagi karena posisi Saksi terhalang oleh badan mobil Truk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa pada saat kemudian Saksi mendengar suara helm jatuh dan Saksi mendekat ke sumber suara, saat itu Saksi melihat Terdakwa ditarik oleh temannya sambil berkata "Sudah sudah", selanjutnya Saksi memegang tangan Terdakwa lalu Saksi bawa menjauh dari Saksi-1.

6. Bahwa kemudian Terdakwa bicara kepada Saksi agar melepaskan pegangannya, setelah Saksi melepaskan tangan Terdakwa tak lama kemudian Terdakwa kembali mendekati Saksi-1 dan melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata sebelah kiri dan perut.

7. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi kembali menarik pinggang dan tangan Terdakwa dan membawanya duduk di tepi Dermaga, selanjutnya Terdakwa duduk mengeluarkan sebatang rokok Marlboro warna Putih lalu menyalakan, namun baru sekira 3 (tiga) kali hisapan Terdakwa kembali berdiri dan Saksi menahannya sambil bicara "Sabar, jangan terbawa emosi".

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 bicara berdua, selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-1 terlibat pembicaraan namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi-1 pada bagian muka mengenai bibir dan dada serta menendang menggunakan kaki kanan mengenai perut Saksi-1.

9. Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi kembali menarik Terdakwa dan Saksi meminta teman Terdakwa mengambil sepeda motor dan membawa Terdakwa pergi untuk menjauh.

10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan yang pertama Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa memukul, Saksi hanya mendengar suara helm jatuh, namun saat melakukan pemukulan yang kedua dan ketiga Saksi melihatnya.

11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut, Terdakwa menggunakan pakaian dinas loreng mengenakan jaket warna biru, kopel dan sangkur dan teman Terdakwa juga berpakaian dinas loreng dan mengenakan jaket warna biru.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, namun akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka memar dan setelah kejadian Saksi-1 langsung pergi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Terdakwa memang menendang satu kali tetapi tidak kena.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdr. Darham dan Saksi atas nama Kopda Indra Jaya Putra telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang akan tetapi sampai persidangan yang kedua ini tidak bisa hadir karena tempat tinggalnya jauh dan yang bersangkutan berada di luar kota, namun keterangannya telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, untuk itu berdasarkan pasal 155 ayat (2) UU No.31

Hal 8 dari 23 hal Putusan No. 44-K/PM I-06/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan perkara atas persetujuan Terdakwa keterangannya
dibacakan dari Berita Acara Penyidik Pom sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Darham
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 12 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Keramat RT. 008/001 Kel. Basirih
Kec. Banjarmasin Barat

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini serta antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekira pukul 16.00 Wita di Dermaga Pelabuhan Basirih Jl. Tembus Mantuil tepatnya di depan Kapal Alam Makmur yang sedang sandar Saksi melihat terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Samlah (Saksi-1).
3. Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut Saksi sedang berada di atas mobil pick-up dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian, setelah melihat kejadian pemukulan Saksi langsung berusaha mendekat dengan maksud untuk melerai.
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal, sedangkan Saksi-1 saat dipukul oleh Terdakwa hanya diam dan tidak melakukan perlawanan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pemukulan tersebut, namun sebelumnya Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 terlihat adu mulut/cek-cok dengan menggunakan bahasa daerah Bima yang tidak Saksi pahami.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang diderita oleh Saksi-1 atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena setelah kejadian Saksi langsung pergi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Indra Jaya Putra
Pangkat / NRP : Kopda/31020687760382
Jabatan : Tabak I Ru 3 Ton SLT
Kesatuan : Korem 101/Ant
Tempat, tanggal lahir : Kotabaru, 24 Maret 1982

Hal 9 dari 23 hal Putusan No. 44-K/PM I-06/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rawasari Ujung Komp. Guru STM
Banjarmasin.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Kompi B Yonif 600/R Balikpapan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di kediaman Danrem 101/Ant, Terdakwa berkata kepada Saksi, "Bang tolong temani saya ngambil sepeda motor di Pelabuhan Basirih, nanti sepeda motor yang kita ambil Abang yang membawa pulang", kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Thunder 125 warna Hitam milik Terdakwa menuju ke Pelabuhan.

3. Bahwa setiba di Pelabuhan Basirih Terdakwa memarkir sepeda motornya tepat dibelakang sebuah mobil Pick-Up yang sedang parkir, kemudian Terdakwa berjalan beberapa langkah dan memanggil seseorang yang sedang berdiri di atas Kapal yang pada saat itu sedang melakukan bongkar muat barang dan Saksi melihat ada beberapa orang di atas Kapal namun Saksi tidak mengetahui siapa yang dipanggil oleh Terdakwa.

4. Bahwa Saksi melihat seseorang turun yaitu Sdr. Samlah (Saksi-) dari atas kapal, kemudian menghampiri Terdakwa yang sedang berdiri di samping mobil dan selanjutnya mereka berbicara sekitar ± 5 sampai dengan 10 menit dengan menggunakan bahasa daerah Bima yang tidak Saksi pahami.

5. Bahwa beberapa saat kemudian tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali dan mengenai kepala bagian atas, kemudian Saksi langsung melerainya dan membawa Terdakwa menjauh, sekira 10 menit kemudian Terdakwa kembali berbicara dengan Saksi-1, namun tidak berapa lama Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bibir Saksi-1, melihat hal tersebut Saksi kembali meleraikan dan mengajak Terdakwa pulang.

6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 seorang diri tanpa dibantu oleh siapapun dan Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sebelumnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 23 hal Putusan No. 44-K/PM I-06/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Secata Gunung Kupang Rindam VI/Tpr tahun 2009 dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Rindam VI/MIw selanjutnya dilantik dan bertugas di Yonif 600/R di Balikpapan selama 3 tahun kemudian pada tahun 2013 dipindah tugaskan di Korem 101/Ant sampai dengan sekarang.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menitipkan sepeda motor Merk Suzuki Spin warna Biru Nopol DA 6851 CO kepada Sdr. Samlah (Saksi-1) beserta biaya ongkos kirim tujuan ke Bima sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian motor tersebut dibawa oleh Saksi-1 dan ditiptkan untuk dikarantina yang selanjutnya akan diproses dan dikirim ke alamat tujuan.

3. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan menanyakan tentang sepeda motor Terdakwa, "Bang, motor saya sudah dikirim apa belum?" dan dijawab oleh Saksi-1 "Motor belum dikirim, kapalnya gak jadi ke Bima tapi ke Surabaya dan balik lagi ke Banjar", kemudian Saksi-1 menawarkan pengiriman motor via kapal pengangkut batu bara, akan tetapi ditolak Terdakwa karena sepengetahuan Terdakwa tidak ada kapal batu bara yang sampai ke Bima.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mambatalkan pengiriman sepeda motornya dan meminta sepeda motor beserta uang sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan dan Saksi-1 berjanji kepada Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor beserta biaya ongkos kirim pada besok harinya yaitu pada tanggal 24 Juni 2015 di Pelabuhan Basirih.

5. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Basirih untuk bertemu dengan Saksi-1, namun pada saat Terdakwa tiba di Pelabuhan Basirih Saksi-1 tidak berada di tempat, kemudian Terdakwa menghubungi via telepon dan berkata, "Pak lagi dimana?", dijawab Saksi-1, "Saya lagi dikapal", kemudian Saksi-1 berjanji lagi untuk bertemu besok sore di Pelabuhan Basirih setelah itu Terdakwa pulang.

6. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa kembali mendatangi Saksi-1 di Pelabuhan Basirih namun setiba di sana Saksi-1 tidak berada di tempat, kemudian Terdakwa pulang dan setibanya di rumah Terdakwa menelepon Saksi-1, "Dimana Pak?", dijawab Saksi-1, "Saya lagi dijalan", kemudian Terdakwa bertanya, "Kapan motor beserta uang dikembalikan?", dan dijawab Saksi-1, "Besok siang akan saya kembalikan di Pelabuhan Basirih".

7. Bahwa karena mundur-mundur terus maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 agar motor dan uang langsung kasihkan ke Sdr. Sahlan, saat itu Saksi-1 menjawab menyanggupinya, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Sahlan via telepon, "Tolong ambilkan motor di Samlah besok", dijawab oleh Sdr. Sahlan "Iya, besok saya ke pelabuhan".

Hal 11 dari 23 hal Putusan No. 44-K/PM I-06/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 10.15 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. Sahlan, "Motor sama duit sudah dapat belum" dan dijawab oleh Sdr. Sahlan, "Belum orangnya masih di luar kota", kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 akan tetapi handphone Saksi-1 tidak aktif.

9. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa kembali mencoba menghubungi Saksi-1 akan tetapi tidak diangkat dan hal tersebut berlangsung 2 kali panggilan dan selama kurang lebih seminggu Saksi-1 hilang kontak, namun setiap hari Terdakwa melakukan pengecekan ke Pelabuhan Basirih akan tetapi tidak juga bertemu dengan Saksi-1.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang ke Pelabuhan Basirih dan memperoleh informasi dari buruh angkut bahwa sore hari akan ada kapal masuk lalu Terdakwa kembali ke kantor.

11. Bahwa kemudian pada sore hari sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang lagi ke Pelabuhan Basirih bersama Kopda Indra (Saksi-4) dan disana Terdakwa melihat Saksi-1 sedang berada di atas kapal yang sedang bongkar muat, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1, "Uuuy... sini dulu", lalu Saksi-1 turun mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya, "Darimana saja selama ini", dijawab Saksi-1, "Aku diluar kota sibuk terus dan HP gak ada signalnya", kemudian Terdakwa berkata, "Kenapa janji 1 minggu pertama gak ada di tempat yang kamu janjikan", selanjutnya Saksi-1 hanya diam.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian pipi sebelah kanan 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kiri terbuka dan seketika itu dilerai namun Terdakwa masih sempat memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal tepat di tengkuk atau kepala bagian belakang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu dilerai oleh beberapa orang buruh angkut Pelabuhan.

13. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membicarakan permasalahannya ke tempat orang bongkar muat barang dan di tempat tersebut Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi-1, "Ngomong jujur saja selama ini kemana, kenapa janji tidak pernah tepat", dijawab Saksi-1, "Aku lagi di luar kota sibuk", kemudian Terdakwa memukul bagian mulut Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan rahang kanan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

14. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang kedua selanjutnya Terdakwa bertanya, "Duit sama motor mana", dijawab oleh Saksi-1, "Sudah tak kasih ke temanmu Sahlan", lalu Terdakwa mengambil motor dengan rencana hendak pulang, pada saat Terdakwa di atas motor datang Sdr. Sahlan dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Sahlan berkata, "Duit baru dikasihkan oleh Sdr. Samlah sesaat setelah dia dipukuli", lalu Terdakwa ambil uang dari Sdr. Sahlan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 pulang.

Hal 12 dari 23 hal Putusan No. 44-K/PM I-06/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
15. Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat bantu lain dan pada saat melakukan pemukulan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menghindar.

16. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa ditipu dan dipermainkan oleh Saksi-1 dan setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak mengetahui akibat yang diderita oleh Saksi-1 karena setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-1 lagi.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Revertum (VER) dari RS TK III dr. R. Soeharsono Nomor Vet R/04/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015 a.n. Samlah yang ditandatangani oleh dr. Novindiah.

Barang bukti tersebut berupa surat tersebut menerangkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan kepada Terdakwa maupun para Saksi di persidangan yang diakui kebenarannya, sehingga barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Secata Gunung Kupang Rindam VI/Tpr tahun 2009 dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Rindam VI/Mlw selanjutnya dilantik dan bertugas di Yonif 600/R di Balikpapan selama 3 tahun kemudian pada tahun 2013 dipindah tugaskan di Makorem 101/Ant sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa bermaksud mengirimkan 1 unit sepeda motor Merk Suzuki Spin warna Biru Nopol DA 6851 CO melalui Perusahaan yang dikelola oleh Sdr. Samlah (Saksi-1) dengan tujuan ke kota Bima Prov. Nusa Tenggara Barat.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melakukan pemeriksaan sepeda motor tersebut dan dari hasil pemeriksaan sepeda motor tersebut dilengkapi dengan BPKB namun STNK hilang sebagaimana tercantum di dalam Surat kehilangan dari Kepolisian, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa dan pemilik sepeda motor bahwa untuk pengiriman sepeda motor antar pulau harus dilengkapi dengan surat pengiriman yang dikeluarkan oleh Polda Kalsel.

Hal 13 dari 23 hal Putusan No. 44-K/PM I-06/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya pemilik Sepeda motor tetap pulang ke Bima dengan menumpang Kapal barang KLM Duta Muliya sedangkan sepeda motor yang bersangkutan ditiptikan kepada Saksi-1, setelah itu Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengurus Surat Jalan dan Administrasi lainnya namun bukan ongkos kirim.

5. Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi-1 menanyakan pengiriman sepeda motor dan saat itu Saksi-1 menjawab sepeda motor belum dikirim karena kapalnya tidak jadi ke Bima tetapi ke Surabaya dan balik lagi ke Banjar, kemudian Saksi-1 menawarkan pengiriman motor via kapal pengangkut batu bara tetapi ditolak Terdakwa karena sepengetahuan Terdakwa tidak ada kapal batu bara yang sampai ke Bima.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mambatalkan pengiriman sepeda motornya dan meminta sepeda motor beserta uang sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan dan Saksi-1 berjanji kepada Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor beserta biaya ongkos kirim pada besok harinya yaitu pada tanggal 24 Juni 2015 di Pelabuhan Basirih.

7. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Basirih untuk bertemu dengan Saksi-1 namun pada saat Terdakwa tiba di Pelabuhan Basirih Saksi-1 tidak berada di tempat, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 via telepon menanyakan keberadaannya dan dijawab Saksi-1 sedang dikapal, kemudian Saksi-1 berjanji lagi untuk bertemu besok sore di Pelabuhan Basirih.

8. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa kembali mendatangi Saksi-1 di Pelabuhan Basirih namun setiba di sana Saksi-1 tidak berada di tempat kemudian Terdakwa pulang dan setibanya di rumah Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1 via telephon dan dijawab Saksi-1 kalau dirinya sedang di jalan dan Saksi-1 berjanji akan mengembalikan sepeda motor beserta uang besok siang di Pelabuhan Basirih, kemudian Terdakwa berpesan agar sepeda motor dan uang langsung kasihkan ke Sdr. Sahlan dan saat itu Saksi-1 menyanggupinya.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Sahlan via telepon dan berpesan untuk mengambil motor di Samlah besok siang, namun sampai dengan keesokan harinya yaitu pada tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 10.15 Wita Saksi-1 belum juga mengembalikan sepeda motor dan uang kepada Sdr. Sahlan dengan alasan masih di luar kota, kemudian Terdakwa mencoba menghubungi Saksi-1 tetapi handphone Saksi-1 tidak aktif karena Saksi-1 berada di luar kota dan Handphone tidak ada signalnya.

10. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa kembali mencoba menghubungi Saksi-1 akan tetapi tidak diangkat dan hal tersebut berlangsung 2 (dua) kali panggilan dan selama kurang lebih seminggu Saksi-1 hilang kontak, tetapi setiap hari Terdakwa melakukan pengecekan ke Pelabuhan Basirih namun tidak pernah melihat Saksi-1.

Hal 14 dari 23 hal Putusan No. 44-K/PM I-06/AD/XI/2015



11. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk mengambil sepeda motor tersebut namun sepeda motor tidak dapat diambil karena Saksi-1 masih berada di Binuang Kab. Tapin dari tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015 guna mengurus Kapal barang KLM Pacer Mas yang sedang memuat batu bara dan kunci sepeda motor titipan Terdakwa dibawa oleh Saksi-1.

12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang ke Pelabuhan Basirih dan memperoleh informasi dari buruh angkut bahwa sore hari akan ada kapal masuk, kemudian sekira pukul 11.00 Wita bertempat di kediaman Danrem 101/ Ant Terdakwa mengajak Kopda Indra jaya Putra (Saksi-4) untuk menemani mengambil sepeda motor di Pelabuhan Basirih, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang lagi ke Pelabuhan Basirih bersama Saksi-4.

13. Bahwa benar setiba di Pelabuhan Basirih Terdakwa memarkir sepeda motornya tepat di belakang sebuah mobil Pick-Up yang sedang parkir, kemudian Terdakwa berjalan beberapa langkah dan memanggil Saksi-1 yang sedang berdiri di atas Kapal yang pada saat itu sedang melakukan bongkar muat barang, lalu Saksi-1 turun menghampiri Terdakwa.

14. Bahwa benar setelah Saksi-1 mendekat, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, "Darimana saja selama ini", dijawab Saksi-1, "Aku di luar kota sibuk terus dan HP gak ada signalnya", kemudian Terdakwa berkata, "Kenapa janji satu minggu pertama gak ada di tempat yang kamu janjikan", selanjutnya Saksi-1 hanya diam, kemudian Terdakwa tiba-tiba memukul Saksi-1 pada bagian pipi sebelah kanan 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kiri terbuka dan seketika itu dileraikan oleh Saksi-4, namun Terdakwa masih sempat memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal tepat di tengkuk atau kepala bagian belakang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.

15. Bahwa benar melihat kejadian tersebut kemudian Sdr. Darham (Saksi-3) dan Sdr. Dody Muhdar (Saksi-2) datang meleraikan dengan cara memegang tangan Terdakwa, namun setelah Saksi-2 melepaskan tangan Terdakwa tak lama kemudian Terdakwa kembali mendekati Saksi-1 dan melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mata sebelah kiri dan perut.

16. Bahwa benar Saksi-2 kemudian mengajak Terdakwa duduk di tepi Dermaga, selanjutnya Terdakwa duduk mengeluarkan sebatang rokok Marlboro warna Putih lalu dinyalakan, namun baru menghisap sekira tiga kali hisapan Terdakwa kembali berdiri namun ditahan oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 membicarakan permasalahannya, namun tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-1 lagi menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan dada sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar terdakwa mengetahui hal tersebut Saksi-2 kembali menarik Terdakwa selanjutnya Saksi-2 meminta Saksi-4 mengambil sepeda motor dan membawa Terdakwa pergi untuk menjauh dan sebelum pulang Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, "Duit sama motor mana" dan dijawab oleh Saksi-1, "Sudah tak kasih ke temanmu Sdr. Sahlan" lalu Terdakwa mengambil sepeda motor.

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa di atas sepeda motor datang Sdr. Sahlan dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dari Sdr. Sahlan dan pulang bersama dengan Saksi-4.

19. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa merasa ditipu dan dipermainkan oleh Saksi-1 serta merasa tidak dihargai dan saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat bantu lain, sedangkan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menghindari saja.

20. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut Saksi-1 merasakan sakit pada bagian mata sebelah kiri dan penglihatan kabur, sakit pada kepala bagian belakang sebelah kiri, serta pinggang sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Revertum (VER) dari RS TK III dr. R. Soeharsono Nomor Vet R/04/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015 a.n. Samlah yang ditan datangani oleh dr. Novindiah, sehingga Saksi-1 sempat tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa dalam beberapa hari.

21. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut, Terdakwa menggunakan pakaian dinas loreng mengenakan jaket warna biru, kopel dan sangkur, sedangkan Saksi-4 berpakaian dinas loreng dan mengenakan jaket warna biru.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutannya, kemudian akan membuktikan dan sekaligus mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dengan mengemukakan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik secara obyektif maupun subyektif serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan itu dilakukan.

Menimbang : Bahwa oleh karena atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka Oditur Militer secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menanggapi lebih lanjut.

Hal 16 dari 23 hal Putusan No. 44-K/PM I-06/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal yaitu "Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak menguraikan tentang unsur unsurnya, melainkan hanya disebut penganiayaan saja, Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain", sehingga tindak pidana penganiayaan dalam dakwaan Oditur Militer mengandung unsur unsur adalah sebagai berikut :
Unsur kesatu : "Barangsiapa".
Unsur kedua : "Dengan Sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" Menurut pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus TNI, dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI aktif.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Secata Gunung Kupang Rindam VI/Tpr tahun 2009 dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Rindam VI/Mlw selanjutnya dilantik dan bertugas di Yonif 600/R di Balikpapan selama 3 (tiga) tahun, kemudian pada tahun 2013 dipindah tugaskan di Korem 101/Ant sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar di persidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Pratu Abdul Munir 31090508840189 Taban 4 Regu 3 Ton SMB Kima Korem 101/Antasari.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena suatu penyakit.

Hal 17 dari 23 hal Putusan No. 44-K/PM I-06/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagaimana Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang masih berdinastis aktif sebagai anggota TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut Memorie van toelichting adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud "Tanpa hak" adalah bahwa pada diri Terdakwa (pelaku) dalam batas-batas kewajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak ada hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Yang dimaksud dengan "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" yaitu bahwa hal ini merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku, dimana perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang dapat dilakukan dengan cara memukul, menendang, menusuk, menembak dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa mengirimkan 1 unit sepeda motor Merk Suzuki Spin warna Biru Nopol DA 6851 CO melalui Perusahaan yang dikelola oleh Sdr. Samlah (Saksi-1) dengan tujuan ke kota Bima Prov. Nusa Tenggara Barat, saat itu Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Bahwa benar karena alasan surat-surat kendaraan yang tidak lengkap serta belum ada kapal maka Terdakwa akhirnya membatalkan pengiriman sepeda motor dan meminta uangnya dikembalikan, selanjutnya sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 Terdakwa mencari Saksi-1 ke Pelabuhan Basirih namun tidak pernah ketemu karena Saksi-1 sedang berada di luar kota di Binuang Kab. Tapin dan handphone Saksi-1 tidak aktif karena tidak ada signal.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang ke Pelabuhan Basirih dan memperoleh informasi dari buruh angkut bahwa sore hari akan ada kapal masuk, kemudian sekira pukul 11.00 Wita bertempat di kediaman Danrem 101/Ant Terdakwa mengajak Kopda Indra Jaya Putra (Saksi-4) untuk menemani mengambil sepeda motor di Pelabuhan Basirih, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang lagi ke Pelabuhan Basirih bersama Saksi-4.
4. Bahwa benar setiba di Pelabuhan Basirih Terdakwa memarkir sepeda motornya tepat di belakang sebuah mobil Pick-Up yang sedang

Hal 18 dari 23 hal Putusan No. 44-K/PM I-06/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panah, kemudian Terdakwa berjalan beberapa langkah dan memanggil Saksi-1 yang sedang berdiri di atas Kapal yang pada saat itu sedang melakukan bongkar muat barang, lalu Saksi-1 turun menghampiri Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah Saksi-1 mendekat, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, "Darimana saja selama ini", dijawab Saksi-1, "Aku di luar kota sibuk terus dan HP gak ada signalnya", kemudian Terdakwa berkata, "Kenapa janji satu minggu pertama gak ada di tempat yang kamu janjikan", selanjutnya Saksi-1 hanya diam, kemudian Terdakwa tiba-tiba memukul Saksi-1 pada bagian pipi sebelah kanan 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kiri terbuka dan seketika itu dileraikan oleh Saksi-4, namun Terdakwa masih sempat memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal tepat di tengkuk atau kepala bagian belakang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa benar melihat kejadian tersebut kemudian Sdr. Darham (Saksi-3) dan Sdr. Dody Muhdar (Saksi-2) datang meleraikan dengan cara memegang tangan Terdakwa, namun setelah Saksi-2 melepaskan tangan Terdakwa tak lama kemudian Terdakwa kembali mendekati Saksi-1 dan melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mata sebelah kiri dan perut.

7. Bahwa benar Saksi-2 kemudian mengajak Terdakwa duduk di tepi Dermaga, selanjutnya Terdakwa duduk mengeluarkan sebatang rokok Marlboro warna Putih lalu dinyalakan, namun baru menghisap sekira tiga kali hisapan Terdakwa kembali berdiri namun ditahan oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 membicarakan permasalahannya, namun tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-1 lagi menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan dada sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut Saksi-1 merasakan sakit pada bagian mata sebelah kiri dan penglihatan kabur, sakit pada kepala bagian belakang sebelah kiri, serta pinggang sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Revertum (VER) dari RS TK III dr. R. Soeharsono Nomor Vet R/04/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015 a.n. Samlah yang ditangani oleh dr. Novindiah, sehingga Saksi-1 sempat tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa dalam beberapa hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit pada orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 19 dari 23 hal Putusan No. 44-K/PM I-06/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barang siapa sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit pada orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan sosok seorang Prajurit yang kurang dapat mengendalikan diri, terlalu terbawa emosi, sehingga tindakannya terkesan berlebihan dengan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa semaunya sendiri, terlalu menganggap remeh aturan hukum maupun kedisiplinan yang berlaku, sehingga perbuatannya menjadi sama sekali tidak terkontrol, dengan begitu mudahnya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum padahal masih banyak jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Sdr. Samlah (Saksi-1), karena Saksi-1 merasakan sakit pada bagian mata sebelah kiri dan penglihatan kabur, sakit pada kepala bagian belakang sebelah kiri, serta pinggang sebelah kiri dan Saksi-1 sempat tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa dalam beberapa hari.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa merasa ditipu dan dipermainkan oleh Saksi-1 serta merasa tidak dihargai karena tidak bisa dihubungi sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terlepas dari seberapa jauh permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr. Samlah (Saksi-1) tersebut, sebagai seorang Prajurit TNI Terdakwa seharusnya bisa menahan diri dan mengendalikan emosinya untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi-1 secara baik-baik, bukannya malah menggunakan cara kekerasan dengan cara memukul Saksi-1, apalagi permasalahan tersebut hanyalah persoalan sepele yang masih banyak cara untuk menyelesaikannya.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah dilarang dan bertentangan dengan kepatutan seorang Prajurit, apalagi saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa memakai pakaian dinas loreng lengkap dan kejadiannya disaksikan oleh banyak orang di Pelabuhan, hal tersebut tentunya akan berdampak negatif dan mencoreng nama baik institusi TNI di mata masyarakat, oleh karena itu agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan perbuatan seperti itu tidak dicontoh oleh Prajurit yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa harus diberikan tindakan yang tegas.

Hal 20 dari 23 hal Putusan No. 44-K/PM I-06/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak berterus terang di persidangan.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit butir ke-2 serta Delapan Wajib TNI butir ke-1, ke-2, ke-4, ke-6 dan ke-7.
3. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap Saksi-1.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mencerminkan citra TNI di mata Masyarakat.
5. Setelah kejadian pemukulan Terdakwa tidak ada usaha untuk minta maaf kepada Korban.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar Visum Et Revertum (VER) dari RS TK III dr. R. Soeharsono Nomor Vet R/04/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015 a.n. Samlah yang ditandatangani oleh dr. Novindiah.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Hal 21 dari 23 hal Putusan No. 44-K/PM I-06/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas yaitu : Abdul Munir, Pangkat Pratu NRP 31090508840189, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :
- 2 (dua) lembar Visum Et Revertum (VER) dari RS TK III dr. R. Soeharsono Nomor Vet R/04/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015 a.n. Samlah yang ditandatangani oleh dr. Novindiah.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. Pangkat Letkol Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua serta Supriyadi, S.H. Pangkat Letkol Chk NRP 548421 dan Joko Trianto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H. Pangkat Mayor Laut (KH) NRP 13144/P, Panitera Hendro Cahyono, S.H. Pangkat Kapten Chk NRP 11040032130782 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.
Letkol Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota-I

Ttd.

Supriyadi, S.H.
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota-II

Ttd.

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hal 22 dari 23 hal Putusan No. 44-K/PM I-06/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd.

Hendro Cahyono, S.H.
Kapten Chk NRP 11040032130782

Hal 23 dari 23 hal Putusan No. 44-K/PM I-06/AD/XI/2015